

## **ABSTRAK**

Latar belakang pelaksanaan pendaftaran tanah Konversi atau Pengakuan hak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah bertujuan Untuk menjamin kepastian hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Tujuan penelitian ini yaitu : 1) pendaftaran tanah secara sistematis dimana kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. 2) pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal.

Data- data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun buku-buku yang dapat melengkapi data. Untuk melengkapi data penelitian penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai Crosscheck dari data sekunder. Dari data-data yang diperoleh maka dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Dari pengertian pendaftaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah konversi atau pengakuan hak harus di daftarkan ulang agar jelas bukti kepemilikannya dengan di keluarkan sertifikat.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka disimpulkan bahwa latar belakang pendaftaran tanah Konversi atau pengakuan hak dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Hasil dari pendaftaran tanah Konversi lengkap berupa sertifikat hak atas tanah yang dapat. Dalam pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah ini guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan tidak luput dari peran serta BPN (Badan Pertahanan Nasional) yang merupakan suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

**Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Konversi atau Pengakuan hak agar menjadi Sertipikat Hak milik.**

## ABSTRACT

The background to the implementation of land registration for conversion or recognition of rights as explained in the Basic Agrarian Law states that land registration aims to guarantee legal certainty. The formulation of the problem in this study is: The purpose of this research is: 1) systematic land registration where the first time land registration activities are carried out simultaneously covering all land registration objects that have not been registered in the area or part of the territory of a village or sub-district. 2) sporadic land registration, namely land registration activities for the first time concerning one or several land registration objects in an area or part of the territory of a village or kelurahan individually or en masse.

The data used in this study are secondary data obtained from existing documents, both from laws, government regulations and books that can complement the data. To complete the research data, the authors conducted interviews with related parties as a cross-check from secondary data. From the data obtained, it was analyzed using descriptive qualitative methods presented in the form of a written report. From the definition of registration above, it can be concluded that land conversion or recognition of rights must be re-registered so that the proof of ownership is clear by issuing a certificate.

From the results of the research that has been carried out, it is concluded that the background to conversion land registration or recognition of rights is carried out to achieve legal certainty regarding ownership of land rights. The results of the complete conversion of land registration are in the form of certificates of land rights that can be In carrying out this land certification activity in order to realize an orderly land administration, the participation of the BPN (National Defense Agency) is not spared, which is a non-departmental government agency that is located under and is directly responsible to the President.

***Keywords : Conversion of Land Registration or Recognition of rights in order to become a certificate of ownership.***